



PUTUSAN

Nomor 3004/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumedang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Cimahi, 28 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Cimahi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2023 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, Nomor 3004/Pdt.G/2023/PA.Smdg, tanggal 02 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka;

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 3004/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kota Cimahi, dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX (Cimahi, 10 Februari 2021);

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, yakni Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak berusaha untuk mencari pekerjaan yang tetap, bahkan mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus mengandalkan pemberian orangtua Tergugat, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dirasa tidak nyaman.

4.2. Bahwa Tergugat memiliki sifat mudah marah dan ketika terjadi perselisihan Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik seperti memukul bagian wajah Penggugat, sehingga Penggugat merasa tersakiti dan keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan.

5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu, Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada bulan Agustus 2022 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat;

6. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 10 hal Putusan No. 3004/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal 3 dari 10 hal Putusan No. 3004/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kota Cimahi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan

Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak berusaha untuk mencari pekerjaan yang tetap, serta Tergugat mudah marah, ketika terjadi perselisihan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No. 3004/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kota Cimahi;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2021 tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan

Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, karena Tergugat malas bekerja, serta Tergugat mudah marah, ketika terjadi perselisihan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan semula, dan mohon putusan;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No. 3004/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, dan dalam hal ini termasuk sengketa atau perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diputus secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, yakni Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak berusaha untuk mencari pekerjaan

Hal 6 dari 10 hal Putusan No. 3004/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap, bahkan mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus mengandalkan pemberian orangtua Tergugat, dan Tergugat memiliki sifat mudah marah dan ketika terjadi perselisihan Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik seperti memukul bagian wajah Penggugat. Puncaknya pada bulan Agustus 2022 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) serta Pasal 171 dan 172 HIR

Hal 7 dari 10 hal Putusan No. 3004/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian sebagaimana Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata merupakan keluarga (ibu kandung) dan orang yang dekat (tetangga) Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat malas bekerja, dan Tergugat mudah marah, ketika terjadi perselisihan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun

Hal 8 dari 10 hal Putusan No. 3004/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. dan Drs. H. Mukhlis masing masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. 3004/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Drs. Solihudin, S.H. Hakim Anggota,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. Drs. H. Mukhlis

Panitera Pengganti,

Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|----------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 480.000,00 |
| 4. | PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 600.000,00

(Enam ratus ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal Putusan No. 3004/Pdt.G/2023/PA.Smdg